



P U T U S A N

Nomor 67/Pdt.G/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M E L A W A N

Termohon, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditanda tangani sendiri dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register Nomor 67/Pdt.G/2013/PA.Nnk., tanggal 22 April 2013, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil serta alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Nunukan selama 1 (satu) minggu hingga pisah;
- 3 Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah, sehingga sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan Februari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- 5 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan Termohon sudah tidak suka atau cinta lagi dengan Pemohon, dan karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dijodohkan (dipaksa) oleh orang tua masing-masing, bukan karena saling cinta;
- 6 Bahwa sejak bulan Februari 2013 Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan komunikasi dan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
- 7 Bahwa masing-masing orang tua antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan merukunkan kembali, namun Termohon sudah tidak bersedia untuk rukun dan kembali membina rumah tangga;
- 8 Bahwa atas perlakuan Termohon tersebut, Pemohon merasa keadaan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada kebahagiaan sebagaimana Pemohon harapkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mau bersabar membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 April 2013, yang maksud dan isinya tidak ada perubahan, tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa *Fotokopi Kutipan Akta Nikah* Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal -, fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode **P.** ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1 Saksi I,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Januari 2013 yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Nunukan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan dan dipaksa oleh orang tua masing-masing ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah pindah tempat tinggal di Nunukan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak awal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menolak diajak berhubungan badan;
- Bahwa Termohon menolak untuk diajak berhubungan badan dengan Pemohon karena tidak cinta dan jijik melihat Pemohon, Termohon dipaksa orang tuanya menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa menurut Pemohon, bahwa ia tidak pernah berhubungan badak layaknya suami isteri sampai sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) hari setelah menikah ;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa Termohon pergi atas kemauan sendiri dan pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon pulang ke rumah Pemohon, namun Termohon sudah tidak mau ;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menemui orang tua Termohon agar Pemohon dan Termohon bisa kumpul lagi, namun Termohon tidak mau dipaksa dan mengancam akan bunuh diri ;

2 Saksi II,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Kenal dengan Pemohon sejak masih kecil dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi keponakan ipar dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Januari 2013 di Nunukan ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahannya sudah tidak rukun dan harmonis ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah rumah 1 (satu) minggu setelah perkawinannya ;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal perkawinan tidak harmonis karena Termohon jijik (tidak cinta) dengan Pemohon dan Termohon tidak mau diajak hubungan badan dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tidak ada wanita lain, dan saksi tidak tahu Termohon ada laki-laki lain ;
- Bahwa menurut Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan badan ;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha untuk mengajak Termohon kembali ke rumah, namun Termohon tetap bersikeras menolak Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Termohon menyatakan tetap tidak mau dan mengancam akan bunuh diri apabila dipaksa untuk kembali dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Termohon sudah tidak bisa diajak kembali dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan maksud dan tujuan permohonan semula, dan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk ringkasnya uraian dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan *Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, dan Pemohon mengajukan perceraian di tempat kediaman Termohon, hal ini telah sesuai dengan *Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*, tentang permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon diajukan di wilayah tempat kediaman Termohon, di wilayah Kabupaten Nunukan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya dan telah meneguhkannya dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat bukti serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan *Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989* sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008*, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan pihak-pihak yang berperkara agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, serta dapat hidup rukun dan berkumpul kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata yang menurut *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008* terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian tersebut, sehingga maksud *Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008* tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan tanggal 06 Mei 2013 dan tanggal 14 Mei 2013, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir (*verstek*), dan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan *Pasal 149 ayat 1 R.Bg*;

Menimbang, bahwa surat bukti **P.** yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah sesuai dengan maksud *Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai*, juncto. *Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000*, maka surat bukti **P.** tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sebagaimana ternyata dalam bukti surat berupa **P.** serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah menurut syari'at Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, dengan *Kutipan Akta Nikah Nomor -*, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan perceraian ini, dan dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, sehingga Pemohon merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dengan permohonan cerai ini), sebagaimana diatur dalam *Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405* yang berbunyi:

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan perceraian, maka pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* yang telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, dan perubahan kedua dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009* tentang Peradilan Agama, juncto *Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Pemohon terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, disamping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang teramat mulia yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan dalam *al-Qur'an Surat Ar-Rum [30] ayat 21*, rumusan *Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam*. Oleh karena itu seseorang yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam *Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan pokok yang didalilkan bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah, sehingga belum dikaruniai keturunan sampai sekarang. Sejak awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan Termohon sudah tidak suka lagi dengan Pemohon, karena pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan (dipaksa) oleh orang tua masing-masing bukan karena saling cinta, sehingga sejak Februari 2013 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan, dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan komunikasi dan hubungan badan layaknya suami isteri dan orang tua Pemohon dan Termohon sudah berusaha, namun Termohon sudah tidak bersedia untuk rukun dan kembali membina rumah tangga sehingga rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada kebahagiaan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu *Saksi I* dan *Saksi II*, yang masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut terdapat kesesuaian antara satu dengan lainnya, maka saksi-saksi dengan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti, hal ini sesuai dengan *Pasal 308 R.Bg*,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa sejak perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena perkawinannya dijodohkan bukan atas dasar cinta, sehingga antara pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lamanya dan selama pisah tersebut pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil karena Termohon tetap tidak ingin melanjutkan rumah tangganya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dengan didukung keterangan kedua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dijodohkan orang tua masing-masing, Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan seperti hubungan suami isteri, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun sahingga mereka pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan, selama pisah tersebut sudah pernah dirukunkan, namun Termohon tetap tidak ingin meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar, paling tidak mudlarat sudah nampak, hal ini terbukti Termohon tidak mau diajak berhubungan seperti suami isteri, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang isteri kepada suaminya yang masih sayang terhadap suami dan keluarganya, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud kaidah *fikih* yang berbunyi sebagai berikut:

“Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti salah satu alasan perceraian, maka alasan-alasan lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga sesuai dengan *Al-Qur’an surat al-Baqarah* ayat 227 berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“dan jika mereka telah berazam(bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh *Pasal 39 ayat (2) Undang-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah terbukti dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar untuk itu, oleh karenanya Pengadilan Agama memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang- undangan yang berlaku serta huku *syarat* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan PPN di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2013 Masehi., bertepatan tanggal 01 Sya'ban 1434 Hijriyah., oleh kami MUHLIS, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, CHAMIDAH, S.Ag, dan Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A.R, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh ALI FATONI, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

MUHLIS, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

CHAMIDAH, S. Ag.

ttd

Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A.R

Panitera Pengganti,

ttd

ALI FATONI, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

endaftaran TK. I

Rp. 30.000,-

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Proses	Rp.	50.000.-
emanggilan	Rp.	350.000.-
edaksi	Rp.	5.000.-
eterai	Rp.	6.000.-

Jumlah Rp. 441.000.-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 11 Juni 2013

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,

Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)